

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**NOMOR : 06 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,**

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1994/1995, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah-langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570- 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha

Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 326/SK/XIV/1994 tanggal 5 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1994/1995;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 01 Tahun 1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 13 Tahun 1990 tanggal 15 Oktober 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 3 Tahun 1994 tanggal 20 Maret 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

#### Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp.38.118.913.240,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 24.694.382.355,39 sehingga menjadi Rp. 62.813.295.595,39.

(2) Rincian Penambahan /Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat contoh Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. Rp.38.118.913.240,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 24.694.382.355,39 sehingga menjadi Rp. 62.813.295.595,39. dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan.....Rp. 24.767.536.380,-  
Bertambah.....Rp. 3.340.067.955,-  
Belanja Rurin setelah perubahan.....Rp. 28.107.604.335,39.
  - b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan.....Rp. 13.351.376.860,-  
Bertambah.....Rp. 21.354.314.400,-  
Belanja Pemb. setelah perubahan.....Rp. 34.705.691.260,-.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub. A dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 setelah perubahan menjadi Rp. 62.813.295.595,39.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp.3.670.534.980,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 413.060.940,- sehingga menjadi Rp. 4.083.595.920,-.
- (2) Rincian Penambahan /Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A PeraturanDaerah ini.

## Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp.3.670.534.980,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 413.060.940,- sehingga menjadi Rp. 4.083.595.920,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan..... Rp.3.670.534.980,-  
Bertambah.....Rp. 413.060.940,-  
Belanja Rurin setelah perubahan..... Rp. 4.083.595.920,-
  - b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan.....Rp. NIHIL  
Bertambah.....Rp. NIHIL  
Belanja Pemb. setelah perubahan.....Rp. NIHIL
- (2) Rincian Penambahan /Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P PeraturanDaerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 31 Desember 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI RAWAS  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH  
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 15 Pebruari 1995  
Nomor : 069/SK/XIV/1995

Sekretaris Wilayah / Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

BUSTAM ABUNAWAR, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 440000191.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 4 pada tanggal : 4 Desember 1995  
Seri : D Nomor : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. LUKMAN NAWI, SH.  
PEMBINA NIP. 440016239